PENGELOLAAN - SAMPAH

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 34, LD. 2011/ NO. 21 SERI C, TLD. NO. 73, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: .14 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK : - Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat, berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 74 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDATI II KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKABDATI II KEBUMEN No. 19 Tahun 1993; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: sampah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :sampah rumah tangga; sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik.
Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam pengelolaan sampah. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelesaian sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar Pengadilan ataupun melalui Pengadilan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 November 2011.
- Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Penjelasan 6 hlm, lampiran - hlm.